



P U T U S A N

Nomor 229/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMBANDING, umur 54 tahun (Banyuwangi, 18 Desember 1963), pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Pendidikan Sarjana Strata 2, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Nopember 2017 memberikan kuasa kepada **Moh. Fathoni, S.H, M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Rustida Nomor 1 Krikilan, Tegalorejo RT. 02, RW. IV, Glenmore, Banyuwangi, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 54 tahun (Banyuwangi, 30 Desember 1963), pekerjaan PNS, Agama Islam, pendidikan Sarjana Strata 1, bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2017 memberikan kuasa kepada **Ahmad Muzammil, S.H., M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Pakisan Nomor 19 Kajar, Tenggarang, Bondowoso, dahulu sebagai **Termohon**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5443/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 10 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 453.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 April 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 5443/Pdt.G/2017/PA.Bwi. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Mei 2018;

Bahwa, selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 02 Mei 2018 sebagaimana diuraikan dalam tanda terima memori banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5443/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 02 Mei 2018;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 08 Mei 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang dikirimkan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagaimana surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor W13-A/1564/HK.05/5/2018 tanggal 31 Mei 2018 yang salinannya dikirimkan ke Pengadilan Agama Banyuwangi untuk diberitahukan kepada Terbanding;

Bahwa, baik Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan *inzage* pada tanggal 07 Mei 2018 akan tetapi Pemanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5443/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 23 Mei 2018;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 31 Mei 2018 dengan Nomor 229/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1569/Hk.05/5/2018 tanggal 31 Mei 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana putusan perkara *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 April 2018 yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon dengan didampingi Kuasanya, selanjutnya dimohonkan banding oleh Pemohon/Pembanding pada tanggal 23 April 2018, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding yang ditunjuk memeriksa perkara *a quo* berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 229/Pdt.G/2018/PTA.Sby. tanggal 6 Juni 2018 sebelum memeriksa perkara yang diagendakan disidangkan pada Hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sesuai dengan Penetapan Hari Sidang yang dibuat oleh Ketua Majelis Hakim tanggal 04 Juli 2018, ternyata Pembanding (Drs, Syaiful Hadi, M.Pd., M.M., bin Ali Murtadho) meninggal dunia pada Hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor 470/07/429.520.2/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat oleh Kepala Desa Sepanjang, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi yang dikirimkan melalui Kuasa Pembanding ke Pengadilan Agama Banyuwangi dan diterima pada tanggal 08 Juni 2018 dan selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan diterima oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka oleh karena perkara *a quo* dimohonkan upaya hukum banding yang berarti perkara tersebut belum putus dan tentu saja belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena belum disidangkan apalagi diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan dan menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, kecuali harus membatalkannya agar putusan Majelis Hakim Pertama tersebut tidak aktif dan karenanya memberikan putusannya sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 5443/Pdt.G/2017/PA.Bwi. tanggal 10 April 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1439 Hijriyah dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon sebesar 453.000,-(empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulqo'dah* 1439 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.**, dan **Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 06 Juni 2018 Nomor 229/Pdt.G/2018/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. SRI PRATIWININGRUM, M. HES.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. GHUFRON SULAIMAN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.M.

Drs. H. ABDULLAH CHOLIL, M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM, M.HES.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)